



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Pelayanan Ijin Reklame (Spanduk, Stiker, Papan Nama Toko, Baliho)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemasangan Reklame dari Pemohon
2. Surat Ijin Lingkungan
3. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan Setempat
4. Photo Copyy KTP Pemilik Usaha
5. Photo Copyy NPWP
6. Pas foto Uk. 4x6 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta Informasi kepada Petugas kemudian petugas memberikan formulir untuk diisi oleh pemohon
2. pemohon mengambil dan mengisi formulir kemudian mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Memeriksa /Melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika Persyaratan tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke kasi pelayanan umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi pelayanan umum meepelajari berkas pemohon untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah , maka dilanjutkan dan diproses setelah pemohon membayar pajak reklame
8. Pengetikan Ijin Reklame dan Penomoran oleh operator Komputer
9. Ijin reklame diparaf oleh kasi pelayana umum dan sekreterais kecamatan jika sekretaris kecamatan tidak ada, paraf oleh salah satu kepala seksi
10. Ijin reklame ditandatangani oleh camat
11. Ijin Reklame selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatab kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen ijin Reklame

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

2 Hari kerja

1. Verifikasi Berkas
2. Peninjauan dan Dokumentasi serta pengukuran Reklame di tempat Lokasi
3. Pencetakan dan Penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ijin Reklame

Pengaduan Layanan

Datang Langsung atau mengirim Surat Ke Kantor Camat Warunggunung